



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 406 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN NILAI WAJAR UNTUK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN
DIPINDAHTANGANKAN DALAM BENTUK PEMYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa tanah dan bangunan agar dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan nilai wajar terhadap Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala KPKNL Bandar Lampung Nomor : S-1343/KNL.0502/2023 tanggal 22 Mei 2024 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pemindahtanganan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI WAJAR UNTUK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DALAM BENTUK PEMYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN.
- KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangun yang akan dipindahtangkalan dalam bentuk penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah Barang Milik Daerah yang dapat dipindahtangkalan sepanjang tidak merugikan pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- KETIGA : Penetapan nilai wajar Barang Milik Daerah (BMD) tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.;


1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

NILAI WAJAR UNTUK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DALAM BENTUK PEMYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor			Luas Lantai (M2)	Alamat	Luas Tanah (M2)	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat	Status Tanah	Asal usul	Nilai Wajar Rp	Keterangan	
		Kode Barang	Register	Beton/Tidak										
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.3.1.01.001.001.005	000001	-	-	Rawa Laut Bandar Lampung	412	11/12/2010	08.01.02.014.000.65	Hak Pakai Milik Pemda	Pembelian	2.522.548.000,00	Tanah Mess Lang Lang Buana	
2	Mes/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.3.1.01.002.004.001	000005	Beton	260	Rawa Laut Bandar Lampung	-	-	-	-	Pembelian	562.928.000,00	Gedung Mes lang-Lang Buana	
Jumlah Tanah dan Bangunan Mes Lalang - Lang Buana												3.085.476.000,00		
3	Tanah Bangunan Pertokoan /Rumah Toko/Koperasi	1.3.1.01.001.002.002	000001			Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung	356	11-17/2020	-	-	Hibah	3.189.308.000,00	Tanah Ruko Way Halim Jagabaya III	
4	Gedung Pertokoan Koperasi/Pasar Permanen	1.3.3.01.001.012.001	000001	Beton	220	Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung		11-17/2020			Hibah	439.731.000,00	Tanah Ruko Way Halim Jagabaya III	
Jumlah Tanah dan Bangunan Ruko													3.609.039.000,00	
Jumlah Tanah dan Bangunan Mes Lalang - Lang Buana + Tanah dan Bangunan Ruko Way Halim													6.694.515.000,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG  R MANTO